



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara dan bukan Bendahara sehingga berjalan efektif dan efisien perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
10. Peraturan Kepala BPK RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 104) dan Peraturan Bupati Paser Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah .
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

8. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau menyerahkan atau membayarkan, manata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang/surat berharga/barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan APBD dan PD, terdiri dari :
 - a. bendahara Penerimaan; dan
 - b. bendahara Pengeluaran.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD .
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang di tunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
14. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
15. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur ataupun ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang, yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
17. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
18. Tuntutan Perbendaharaan adalah tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
19. Ganti Rugi adalah proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian Daerah.
20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan, Ganti Rugi adalah proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pengguna/Kuasa Pengguna atau Penyimpan/Pengurus Barang yang merugikan keuangan barang Daerah.
21. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Paser yang diketuai dan beranggotakan para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
22. Kerugian Daerah adalah kekurangan -uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.

24. Pengampu adalah orang yang dipercayai untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.
25. Perhitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba -harus berada di bawah pengampuan dan/atau Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh Atasan Langsung dan Kepala, namun sampai - batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan dari administrasi pembukuan karena pelaku kerugian daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kan kembali.
27. Pembebasan adalah membebaskan / meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Pemerintah daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
28. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian jumlah kerugian yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Oleh Bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
30. Keberatan adalah upaya Bendahara yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh TPKD .
31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
32. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
33. Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
34. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang Pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Paser ini tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah adalah sebagai acuan bagi setiap PD dan TPKD dalam menyelesaikan kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Pengurus/Penyimpan Burang untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan petunjuk pelaksanaan Peraturan ini meliputi :

- a. tuntutan perbendaharaan;
- b. tuntutan ganti rugi; dan
- c. sanksi administratif.

BAB III

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Informasi Kerugian Daerah berasal dari :
 - a. Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - b. Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - c. Laporan PD; dan
 - d. Perhitungan Ex-Officio.
- (2) Informasi Kerugian Daerah ini disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati memerintahkan TPKD untuk melakukan penelitian data dan verifikasi kasus kerugian daerah atas informasi kerugian daerah sebagaimana ayat (1)
- (4) TPKD melaporkan hasil penelitian data dan verifikasi kasus kerugian Daerah kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi temuan yang mengungkap kerugian Daerah pada Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan diselesaikan sesuai mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Rekomendasi temuan yang mengungkap kerugian Daerah pada Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah diselesaikan sesuai mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Informasi kerugian Daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dicatat dan dimonitoring oleh TPKD .
- (4) TPKD melaporkan hasil monitoring dan pencatatan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati secara berkala.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala PD wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan perbendaharaan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu maka atasan langsung bendahara (Kuasa Pengguna Anggaran) melaporkan secara tertulis dugaan Kerugian Daerah kepada Pengguna Anggaran.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan perbendaharaan pada penyimpan barang maka atasan langsung penyimpan barang melaporkan secara tertulis dugaan kerugian Daerah kepada kuasa pengguna barang.

Pasal 7

- (1) Kepala PD melaporkan secara tertulis atas dugaan kerugian Daerah berupa Tuntutan Perbendaharaan kepada Bupati.
- (2) Bupati memerintahkan TPKD untuk melakukan verifikasi terhadap laporan dari Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TPKD melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan selanjutnya melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati.
- (4) Tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai tahapan penyelesaian kerugian Daerah.
- (5) Format Surat Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang dan daftar kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bentuk-bentuk Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 8

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilakukan dengan cara:

- a. Bendahara melakukan pembayaran secara tunai;
- b. Bendahara melakukan pembayaran secara diangsur sebesar 50% dari penghasilan setiap bulan atau dalam jangka waktu paling lama 24 bulan;
- d. Dalam hal Bendahara belum dapat melunasi sebagaimana diatur dalam huruf b, maka bendahara dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelunasan secara tertulis kepada TPKD;
- e. TPKD dapat mengabulkan permohonan perpanjangan waktu pelunasan sebagaimana huruf c, untuk jangka waktu paling lama 12 bulan;
- f. Dalam hal Bendahara tidak dapat melunasi kerugian Daerah dalam waktu 24 bulan, maka dilakukan sita jaminan dengan kuasa menjual jaminan; dan
- g. Dalam hal bendahara memasuki batas usia pensiun maka Tunjangan Pensiun yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti utang kerugian Daerah.

Bagian Ketiga

SKTJM

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bendahara telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, dalam bentuk dokumen:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain milik Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara .
- (2) Jaminan yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPKB ;
 - a. Sertifikat tanah;
 - b. Logam Mulia; dan
 - c. Surat berharga, seperti saham, deposito, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS, Taspen.
- (3) TPKD melakukan verifikasi keabsahan dokumen jaminan yang diserahkan oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk dan isi SKTJM Tuntutan Perbendaharaan dan SPKMKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara dalam hal:
 - a. Penerapan SKTJM tidak dapat diperoleh atau menjamin pengembalian kerugian Daerah; dan
 - b. Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Keputusan Penetapan Batasan Waktu

Pasal 11

- (1) Keputusan Penetapan Batas Waktu dilakukan, dalam hal:
 - a. TPKD tidak menerima hasil verifikasi kerugian Daerah; dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan SKTJM, bendahara tidak melaksanakan SKTJM .
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 12

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan dalam hal :
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui;
 - b. keberatan yang diajukan Bendahara ditolak; dan
 - c. kerugian Daerah belum sepenuhnya diganti dan telah melampaui jangka waktu sejak ditandatanganinya SKTJM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dalam Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Keputusan Pembebasan

Pasal 13

- (1) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bendahara, Pengampu atau Ahli Waris Bendahara diterima oleh TPKD , diterbitkan Keputusan Pembebasan.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Paragraf 1

Penyitaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditindaklanjuti dengan penyitaan atas jaminan yang diserahkan oleh Bendahara.
- (2) Tata cara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Penjualan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditindaklanjuti dengan penjualan atas jaminan yang diserahkan oleh Bendahara.
- (2) Tata cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. TPKD melakukan penjualan atas jaminan yang diserahkan oleh bendahara sesuai dengan surat kuasa menjual yang diserahkan oleh bendahara bersamaan dengan penyerahan jaminan;
 - b. penjualan dilakukan dengan cara lelang; dan
 - c. dibuat berita acaia hasil pelelangan.
- (3) Dalam hal hasil pelelangan lebih besar dari nilai kerugian Daerah, maka selisihnya dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal hasil pelelangan lebih kecil dari nilai kerugian Daerah, maka Bendahara harus membayar kekurangan dimaksud secara tunai.

Paragraf 3

Pelelangan Barang Jaminan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditindaklanjuti dengan pelelangan atas jaminan yang diserahkan oleh Bendahara.
- (2) Tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (3) Pengelola Barang melalui BPKAD mengusulkan kepada KPKNL untuk dilakukan pelelangan atas sita jaminan sebagaimana ayat (1) disertai dokumen laporan kerugian Daerah mengenai limit harga/ nilai kerugian daerah.
- (4) KPKNL menjawab surat usulan dari Pengelola Barang melalui BPKAD dan dijadualkan waktu pelelangannya.
- (5) Setelah pelaksanaan pelelangan, pemenang lelang menyerahkan uang jaminan secara tunai minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai lelang.
- (6) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pelelangan, pemenang lelang harus melunasi sisa pembayaran.
- (7) KPKNL menerbitkan risalah lelang atas hasil pelelangan.
- (8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengambil hasil pelelangan ke Bendahara KPKNL dan disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari setelah pengambilan.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Kerugian Daerah

Pasal 17

- (1) Terhadap kerugian Daerah atas tanggungjawab Bendahara, dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tata cara penghapusan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah TPKD melakukan verifikasi data dan dokumen pembayaran penyelesaian kerugian Daerah.
- (3) TPKD mengusulkan Keputusan Bupati tentang penghapusan kerugian Daerah.,
- (4) Kerugian Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang penghapusan kerugian Daerah, dari catatan kerugian Daerah.

Pasal 18

- (1) Penghapusan barang milik Daerah yang telah dilakukan ganti rugi sebagaimana Pasal 17 dilaksanakan melalui mekanisme usulan dari TPKD .
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengusulkan kepada Bupati tentang penghapusan barang.
- (3) Barang milik Daerah dihapus dari Buku Inventaris setelah ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang.

Bagian Kesepuluh

Laporan Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan Pencatatan

Pasal 19

- (1) Keputusan Pencatatan dilakukan dalam hal:
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; dan
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

SKTJM

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai bukan Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai bukan Bendahara.
- (2) Bentuk dan isi SKTJM Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 21

- (1) Dalam hal Pelaku tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri terhadap proses tuntutan ganti rugi biasa sampai batas waktu yang diberikan, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (2) Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) tercantum dalam Lampiran VII , sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 22

- (1) Dalam hal barang yang dinyatakan hilang ditemukan kembali, maka penggantian kerugian barang Daerah dikembalikan kepada Pelaku.
- (2) Tata cara pengembalian penggantian kerugian barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa melalui lelang umum atau lelang terbatas.
- (3) Proses pelaksanaan lelang umum diusulkan ke KPKNL.
- (4) Proses pelelangan terbatas diusulkan melalui Panitia lelang terbatas.

Bagian Keempat
Pelelangan Barang Melalui Lelang Umum

Pasal 23

- (1) Tata cara pelelangan barang melalui lelang umum dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (2) Barang melalui BPKAD mengusulkan kepada KPKNL untuk dilakukan pelelangan dan disertai dokumen laporan kerugian Daerah, mengenai limit harga/nilai kerugian Daerah.
- (3) KPKNL menjawab surat usulan dari Pengelola Barang melalui BPKAD dan dijadwalkan waktu pelelangannya dan menerbitkan risalah lelang atas hasil pelelangan.
- (4) Setelah pelaksanaan pelelangan, pemenang lelang menyerahkan uang jaminan secara tunai minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai lelang.
- (5) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pelelangan, pemenang lelang harus melunasi sisa pembayaran.
- (6) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengambil hasil pelelangan ke Bendahara KPKNL dan disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari setelah pengambilan.

Pasal 24

- (1) Penghapusan barang milik Daerah yang telah diganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui mekanisme usulan dari TPKD .
- (2) BPKD mengusulkan kepada Bupati tentang penghapusan barang.
- (3) Barang milik Daerah dihapus dari Buku Inventaris setelah ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah berdampak negatif pada unit kerja dikenakan sanksi administratif hukuman ringan berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas.

Pasal 26

Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian, Daerah berdampak negatif pada instansi dikenakan sanksi administratif hukuman disiplin sedang berupa :

- a. penundaan gaji berkala;
- b. penundaan kenaikan pangkat; dan
- c. penurunan pangkat

Pasal 27

Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah berdampak negatif pada pemerintah dikenakan sanksi administratif hukuman disiplin berat berupa :

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua

Teguran Lisan, Tertulis dan Pernyataan tidak Puas Secara Tertulis

Pasal 28

- (1) Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan oleh Kepala OPD sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara tidak menaati teguran lisan dan/atau substansi tanggapan tidak sesuai dengan teguran lisan, maka Kepala PD menerbitkan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara tidak menaati teguran tertulis dan/atau substansi tanggapan tidak sesuai dengan teguran tertulis, maka Kepala OPD menerbitkan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Dalam hal Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara tidak menaati teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, maka Kepala PD melaporkan kepada Bupati

Bagian Ketiga

Penundaan Gaji Berkala, Penundaan Kenaikan Pangkat dan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

Pasal 29

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sedang kepada Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara tidak melaporkan setiap kerugian Daerah dan/atau mengetahui dugaan terjadinya kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum yang berdampak negatif pada instansi, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b), ditetapkan oleh Kepala PD .
- (2) Atasan Langsung Bendahara atau Kepala PD atau Pejabat yang tidak melaporkan setiap kerugian Daerah dan/atau mengetahui dugaan terjadinya kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum yang berdampak negatif pada instansi, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, yang merupakan tingkat hukuman disiplin sedang dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Penundaan Gaji Berkala Selama Satu Tahun

Pasal 30

- (1) Bendahara yang telah menandatangani SKTJM tetapi tidak menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain milik Bendahara dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara, dapat dikenakan sanksi berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun .
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebagaimana pada ayat (1), merupakan tingkat hukuman disiplin sedang dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala OPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.
- (3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Bagian Kelima

Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

Pasal 31

- (1) Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang yang telah menandatangani SKTJM tetapi tidak menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain milik Bendahara dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara, dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama selama 1 (satu) tahun .
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tingkat hukuman disiplin sedang dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

- (3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat semula.
- (5) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama selama 1 (satu) tahun, tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat.

Bagian Keenam

Pembebasan Dari Jabatan

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembebasan dari Jabatan, merupakan tingkat hukuman disiplin berat dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser .
- (2) Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pejabat Struktural yang bersangkutan.
- (3) Selama dibebaskan dari Jabatan Struktural, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih tetap menerima penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali Tunjangan Jabatan .
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berupa pembebasan dari Jabatan Struktural, baru dapat diangkat kembali dalam jabatan paling smgkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya, dengan ketentuan yang bersangkutan dianggap layak untuk menduduki kembali Jabatan Struktural .

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

Pasal 33

- (1) Bendahara. atau Pegawai bukan Bendahara, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang yang merugikan keuangan/barang Daerah sehingga dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat, dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tingkat hukuman disiplin berat dan dilaksanakan dengan Keputusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.
- (3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan hak - hak kepegawaian, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS

Pasal 34

- (1) Pengurus Barang yang merugikan keuangan/barang Daerah sehingga dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat, dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil .

- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tingkat hukuman disiplin berat dan dilaksanakan dengan Keputusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.
- (3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan .
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan hak pensiun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Februari 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2019
TANGGAL 19 FEBRUARI 2019
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

NAMA UNIT ORGANISASI/PD ¹⁾

Nomor : Tanggal
.....
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan terjadinya
Kekurangan uang/barang

Kepada :

Yth. : 1. Bupati Paser di Tanah Paser
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Kaltim di Samarinda

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang*) a.n.....NIP..... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

- 1.....
- 2..... } ²⁾

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang
- b. Register Penutupan Kas
- c. Pehitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Atasan Langsung/Kepala PD ³⁾

.....
NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama SKPD tempat terjadinya kekurangan uang/barang
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : Penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara penutupan Kas dan Register penutupan Kas serta laporan kepada Aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan dan Nip atasan langsung/Kepala PD

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :

TAHUN :

OPD/SKDP :

No	Nama Bendahara/PNS Non Bendahara/ Pihak Ketiga	No/Tgl SKTJM/ SPKMKN/D SK. Pembebanan Sementara TP/ SK.Pembebanan TGR	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara/ Daerah (Rp)	Jumlah Membayar/ angsuran s.d. bulan (Rp)	Sisa Kerugian Negara / Daerah (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
	Dst.....							

Tana Paser,

Majelis Pertimbangan TP-TGR
 Sekretaris,

.....
 NIP.

Pentunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut;
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah;
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan (apabila ada);
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian;
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian negara/daerah (dalam rupiah);
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara;
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6;
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
- 9) Diisi dengan :
 Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan; Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*).

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

**SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No.& Tgl.SK Pengangkatan Sebagai Bendahara/bukan Bendahara : } 1)

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan : } 2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di Bankdalam jangka waktu hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas penyertaan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1.....
2.....
3..... } 4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Tana Paser,..... 5)

Mengetahui :

materai cukup

Kepala..... (SKPD) 6)

Nama Bendahara/bukan Bendahara

Nip.....

Saksi-saksi :

1.....
2..... } 7)

Petunjuk pegisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara/bukan bendahara yang menandatangani SKTJM
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan kerugian Daerah
- 3) Diisi dengan tempat Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan/ jangka waktu diisi dengan kesanggupan dan pertimbangan majelis
- 4) Diisi dengan barang-barang milik Bendahara/bukan Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala PD
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Inspektorat

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUF
(

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP / NIK :
Instansi/Perusahaan :
Pekerjaan :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat Instansi/Perusahaan : } 1)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....(..... dengan huruf.....) yakni kerugian yang disebabkan2) Terhadap kerugian daerah tersebut di atas saya bersedia mengganti sepenuhnya dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan cara tunai/mengangsur paling lamabulan 3)

Apabila kemudian hari ternyata saya dibebaskan baik sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian daerah, maka saya berhak menerima kembali sebagian/seluruhnya jumlah yang saya setorkan sesuai dengan tanggung jawab saya.

Surat Pernyataan ini saya dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Mengetahui :
Kepala 5)

Tana Paser,4)

Materai

Nama
NIP.....

Nama
NIP / NIK

Saksi-saksi :

1.....
2..... } 6)

Petunjuk pegisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SPKMKD
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Instansi/Perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian Daerah
- 3) Diisi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
- 4) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani
- 5) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala PD
- 6) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Inspektorat

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

KEPUTUSAN
Nomor..... 1)

Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

.....(nama instansi)..... 2)
.....nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan.....3)

Menimbang : a.....
 : b..... } 4)

Mengingat : 1.....
 : 2..... } 5)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada SKPD terkait tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara 6)
- PERTAMA : Membebani penggantian kerugian Daerah sementara terhadap Saudara..... (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Ahli Waris/pengampu pada..... sebesar Rp.....(..... Dengan huruf.....) 7)
- KEDUA : Menugaskan kepada Saudara..... selaku MP-TPTGR/TPKD di..... Untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugian Daerah tersebut 8)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....9)

Kepala SKPD 10)

.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim
2. 11)
3. Yang bersangkutan

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 3) Diisi dengan Jabatan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya keputusan ini.
- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Diisi dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 7) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 8) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan anggota MP-TPTGR yang bertugas menagih dan meminta penyetoran ke kas daerah.
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan Jabatan, Nama dan NIP Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PASER
Nomor: 1)

Tentang
PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN
BUPATI PASER,

Menimbang : a. }
b. } 2)
c. }

Mengingat : 1. }
2. } 3)
3. }

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan

PERTAMA : Menyatakan bahwa Saudara....., Bendahara/Mantan Bendahara Pejabat Lain, Pihak Ketiga pada (nama instansi/kabupaten)..... di Bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....(..... dengan huruf.....) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah tersebut 4)

KEDUA : Memberikan kesempatan kepada Saudara.....untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima Surat Keputusan ini 5)

KETIGA : Apabila sampai batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : }
Pada tanggal : } 6)
Badan Pemeriksa Keuangan
Majelis Tuntutan Perbendaharaan

Ketua
(.....nama Ketua.....) }
Anggota
(.....nama anggota.....) } 7)
Anggota
(.....nama anggota.....) }

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. }
2. } 8)
3. }

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan keputusan yang berlaku di BPK
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya keputusan ini
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian daerah yang terjadi
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara/Pegawai Negeri Sipil/pejabat lain/pihak ketiga
- 6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 7) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK
- 8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PASER

Nomor 1)

Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA..... 2)

BUPATI PASER,

Menimbang : a. }
b. } 3)
c. }

Mengingat : 1. }
2. } 4)
3. }

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati.....tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah
Kepada..... 5)

PERTAMA : Menyatakan Saudara.....,NIP. danSKPD.....)
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga
mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalamsenilai Rp.
.....(.....dengan huruf.....) 6)

KEDUA : Saudara Diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan
jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke
kas Daerah *). 7)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : }
pada tanggal : } 8)

BUPATI PASER

(.....) 9)

Tembusan Keputusan ini sampaikan kepada:

1. Kepala BPK – RI Perwakilan Provinsi Kaltim
2. }
3.Yang Bersangkutan } 10)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku
- 2) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya keputusan ini
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 5) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga
- 6) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 9) Diisi dengan nama Bupati
- 10) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
Nomor: 1)

Tentang

PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI PASER,

Menimbang : a. }
b. } 2)
c. }

Mengingat : 1. }
2. } 3)
3. }

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab Saudara....., Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga pada (nama instansi / kabupaten) sebesar Rp.....(.....dengan huruf.....). 4)

KEDUA : Apabila dikemudian hari keberadaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketigatersebut pada Diktum Pertama diketahui, dapat dilakukan penuntutan kembali

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : }
Pada tanggal : } 5)

BUPATI PASER

(.....) 6)

Tembusan Keputusan ini sampaikan kepada:

1. }
2. } 7)
3. }

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/ tujuan/kepentingan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 4) Diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Pihak Ketiga, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 6) Diisi dengan nama Bupati Paser
- 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

